

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable natural resource) yang mempunyai potensi sangat besar di Indonesia, dimana dua pertiga daratan Indonesia berupa hutan, oleh karena itu pendidikan di sektor kehutanan merupakan investasi keahlian dalam rangka pembangunan nasional dimasa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dewasa ini telah menempatkan wilayah pesisir menjadi sangat strategis sebagai pusat-pusat industri, pemukiman, pembangkit tenaga listrik, lokasi rekreasi dan pariwisata, areal pertanian pangan, perikanan/pertambakan dan sebagainya. Pendayagunaan wilayah pesisir yang semakin meningkat ini selain memberikan dampak positif melalui peningkatan taraf hidup dan kesempatan yang lebih luas lagi juga memiliki dampak negatif apabila pemanfaatannya tidak terkendali.

Masyarakat disekitar hutan bakau/mangrove mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelestarian hutan bakau/mangrove peran tersebut dapat secara individual maupun secara kelompok sebagai organisasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

*"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup".* Yang kemudian dipertegas dalam penjelasannya bahwa hak dan kewajiban mengandung makna bahwa setiap orang (anggota masyarakat) baik individu maupun kelompok sebagai organisasi masyarakat turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup.

Pemanfaatan hutan bakau/mangrove di pesisir pantai timur sumatera utara secara kronologis berasal dari areal yang dikuasai oleh penduduk setempat yang diperoleh dengan Grant Sultan. Gran Sultan tersebut adalah semacam hak pakai atas tanah yang berasal dari pemberian raja atau sultan dan khusus dari sumatera timur (Subekti, 1982 dalam Nurhafni, 1994).

Kemudian berkembang dan mengalami perubahan sehingga menjadi S.K. Camat setempat, pada umumnya digunakan selain untuk mengambil kayu hasil hutan juga digunakan untuk pertambakan udang windu oleh pemilik modal kuat yang kurang memperhatikan kepentingan ekosistem. Rusaknya ekosistem akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan dan perkembangan wilayah sekitar. Hal ini sangat merugikan kehidupan masyarakat nelayan yang pada masa-masa sebelum adanya pemanfaatan hutan bakau/mangrove yaitu sebelum tahun 1986, disana mereka masih dapat menangkap ikan, udang, kerang dan sebagainya tidak jauh dari kawasan pantai. Namun setelah adanya eksploitasi (pemanfaatan) yang berlebihan dari hutan bakau/mangrove, kehidupan sosial ekonomi para nelayan menjadi menurun sebagai akibat rusaknya ekosistem perikanan sekitar pantai.